

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)



Oleh :

Debora Megawati Kakauhe

NIM : 19151101

Program Studi : Ilmu Hukum

Peminatan : Hukum Pidana

UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO

FAKULTAS HUKUM

2022

PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)

Diajukan oleh :

DEBORA MEGAWATI KAKAUHE

NIM : 19151101
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

Telah disetujui oleh Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Pada tanggal 22 Juli 2022

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Primus Aryesam, S.H., M.H



PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING


PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)

Diajukan oleh :

DEBORA MEGAWATI KAKAUHE
19151101


Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal 22 Juli 2022

Dosen Pembimbing Utama



James V. L Pontoh, S.H., M.H

Dosen Pembimbing Pendamping



Chandra Ch. Wohon, S.H., M.Hum

PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI TINDAK PIDANA KORUPSI
OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)**

Oleh

Nama	: Debora Megawati Kakauhe
NIM	: 19151101
Program Studi	: Ilmu Hukum
Peminatan	: Hukum Pidana

Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan **LULUS** pada tanggal 22 Juli 2022

Tim Dosen Penguji

James V. L Pontoh, S.H., M.H
Ketua

Chandra Ch. Wohon, S.H., M.Hum
Anggota

Yulia Vera Momuat, S.H., M.Hum
Anggota

Primus Aryesam, S.H., M.H
Anggota

Annita T.S.F. Mangundap, S.H., M.H
Anggota

Universitas Katolik De La Salle Manado

Fakultas Hukum
Dekan



Helena B. Tambajong, S.H., M.H

MOTTO

*Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances; for
this is God's will for you in Christ Jesus.*

1 Thessalonians 5 : 16-18

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penelitian skripsi ini penulis persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena oleh anugerahNya penulis boleh menyelesaikan penelitian ini dengan segala baik. Penulis juga mempersembahkan skripsi ini kepada mama, kakak, almarhumah oma dan terlebih khusus almarhum papa yang oleh karena didikan dan motivasinya kepada penulis membuat penulis bisa berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR


Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena oleh kasih setianya penulis mendapat hikmat dan akal budi sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tujuan mencapai gelar sarjana hukum pada Universitas Katolik De La Salle Manado. Skripsi ini berisikan masalah mengenai peraturan-peraturan yang dianggap belum maksimal penerapannya sehingga menjadi masalah yang terjadi di Indonesia yang selanjutnya akan penulis teliti dan jabarkan hasil dari penelitian tersebut. Dalam menyelesaikan skripsi ini ada pihak-pihak yang memberikan dukungan, doa dan motivasi bagi penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik:

1. Prof. Dr. Johanis Ohoitimir selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado;
2. Helena B. Tambajong, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
3. Annita T. S. F. Mangundap, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
4. Primus Aryesam, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
5. James V. L Pontoh, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi;
6. Chandra Ch. Wohon, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi;
7. Yulia Vera Momuat, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik;
8. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
9. Keluarga yang selalu mendoakan dan memberi dukungan bagi penulis;

10. Sahabat penulis Tamar Lidya, Verren Andreas, Rani Cornelia, Kelvin Ariel, Ricardo Santos, Adimas Darmansyah dan seluruh sahabat penulis yang tidak bisa disampaikan satu persatu;

Penyelesaian penelitian skripsi ini penulis masih menyadari banyak kekurangan serta kelemahan dalam penyusunannya sehingga penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari semua agar skripsi tersebut dapat bermanfaat bagi semua yang membaca skripsi ini.

Manado, 22 Juli 2022



Debora Megawati Kakauhe

ABSTRACT

Debora Megawati Kakauhe, 2022. THE LEGAL PROTECTION OF
WITNESSES TO THE CORRUPTION CRIMINAL ACTS BY WITNESSES
AND VICTIMS PROTECTION INSTITUTION
(LPSK) Supervised by James V. L Pontoh and Chandra Ch.Wohon

The protection provided by the Witness and Victim Protection Institution aims to provide a sense of security to witnesses, victims, and whistleblowers to ensure their safety so that they can provide their information and testimony in court to support the law enforcement officers in doing their job. The Legal protection by the Witness and Victim Protection Institution is beneficial, especially for corruption cases. The role of the Witness and Victim Protection Institution is highly expected so that witnesses, victims, and whistleblowers do not hesitate to testify and provide information to the authorities. The actions of witnesses, victims, and whistleblowers can be appreciated for helping law enforcement officers. Therefore, their protection is essential. This study aimed to determine the role of the Witness and Victim Protection Institution in protecting the witnesses and victims and to know how adequate the legal protection is for the witnesses and victims of corruption. The research method used in this study was the normative legal research method assisted by primary and secondary legal materials in the form of library research. The result of this research showed that the Witness and Victim Protection Institution's role is crucial in protecting witnesses and victims; as stated in Law Number 13 of 2006 Article 12, the Witness and Victim Protection Institution is responsible for the protection of witnesses and victims. The answer to the effectiveness of providing legal protection by the Witness and Victim Protection Institution to witnesses and victims based on the examples of the cases of Ferry M. Pasaribu and Nurhayati can be seen and studied that the provision of protection is still not adequate, causing cases like Ferry M. Pasaribu and Nurhayati to occur.

Keywords: Protection, Law, Witness and Victim Protection Institution.

ABSTRAK

Debora Megawati Kakauhe, 2022. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)** Dibimbing oleh James V. L Pontoh dan Chandra Ch.Wohon

Perlindungan yang diadakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada para saksi, korban dan pelapor dalam rangka menjamin keselamatan para saksi dan korban serta pelapor agar para saksi, korban dan pelapor dapat memberikan keterangan dan kesaksian mereka dipengadilan sehingga mempermudah para aparat penegak hukum dalam menjalankan tahap-tahap suatu kasus dan mendapatkan titik terang dalam kasus tersebut. Perlindungan hukum oleh LPSK tersebut sangat berguna terlebih untuk kasus tindak pidana korupsi peran LPSK sangat diharapkan agar para saksi, korban dan pelapor tidak segan-segan untuk bersaksi dan memberikan keterangan kepada pihak yang berwenang. Tindakan para saksi, korban dan pelapor dapat diapresiasi karena membantu para aparat penegak hukum, oleh karenanya perlindungan terhadap saksi, korban serta pelapor sangat penting demi menjamin kesejahteraan saksi, korban dan pelapor. Tujuan penelitian disini untuk mengetahui bagaimana peran LPSK dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pemberian perlindungan hukum kepada saksi dan korban tindak pidana korupsi oleh LPSK. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif dengan dibantu oleh bahan-bahan hukum primer maupun sekunder berupa studi kepustakaan. Hasil penelitian berdasarkan dari tujuan penelitian ini yaitu peran LPSK sangat penting dalam hal pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 12 bahwa LPSK bertanggung jawab atas perlindungan saksi dan korban. Jawaban dari efektivitas pemberian perlindungan hukum oleh LPSK terhadap saksi dan korban berdasarkan contoh kasus Ferry M. Pasaribu dan Nurhayati dapat dilihat dan ditelaah bahwa pemberian perlindungan oleh LPSK tersebut masih belum efektif sehingga menyebabkan kasus seperti Ferry M. Pasaribu dan Nurhayati terjadi.

Kata kunci: Perlindungan, Hukum, LPSK

DAFTAR ISI

PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS	i
PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMPAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
E. Keaslian Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
A. Definisi Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
B. Definisi Perlindungan Hukum	Error! Bookmark not defined.
C. Korupsi.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III METODE PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
A. Jenis Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
B. Sumber Penelitian	Error! Bookmark not defined.
C. Metode Pengumpulan Data.....	Error! Bookmark not defined.
D. Metode Analisis	Error! Bookmark not defined.
BAB IV PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
A. Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk Melindungi Saksi dan Korban	Error! Bookmark not defined.
B. Efektivitas Pemberian Perlindungan Hukum Kepada Saksi dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Korban	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP.....	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.

B. SaranError! Bookmark not defined.

DAFTAR PUSTAKA..... Error! Bookmark not defined.

PERNYATAAN KEASLIAN

Penelitian dan penulisan skripsi ini penulis menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi tersebut merupakan karya tulis penulis sendiri. Penulisan hukum atau skripsi ini secara nyata bukan merupakan plagiasi atau duplikasi dari orang lain. Jika dikemudian hari ternyata hasil penulisan hukum atau skripsi ini merupakan hasil plagiasi maka penulis siap untuk menerima sanksi akademik dan sanksi hukum yang ada.

Manado, 22 Juli 2022

Yang menyatakan,



Debora Megawati Kakauhe

